

FAKTOR PENYEBAB TERDORONGNYA WANITA PERNAH MENIKAH DAN SUDAH MENIKAH MELAKUKAN KEJAHATAN

Aldri Frinaldi

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Abstract

This research aimed to reveal the factors that motivated the married women and whoever has ever married to do the crime. This research used qualitative approach and descriptive method by describing the facts and investigating phenomenon systematically. The finding of this research indicated that behavior of married women and women who has ever married tended to change and differ from those they had when they were not yet married. The changes of this behavior was generally encouraged by economic motive.

Key words: *crime, married women, economic motive*

Pendahuluan

Ada beberapa hal yang mendorong, mengapa wanita yang diteliti dalam penelitian ini bahwa wanita, yaitu banyak hal menyebabkan terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, yang menarik perhatian peneliti adalah kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan antara wanita dengan kaum laki-laki yang nyata adalah secara bentuk fisik maupun dalam hal lebih lemah lembut (sensistif). Namun, dalam kenyataan bahwa kejahatan yang dilakukan wanita sering terjadi, walaupun secara fisik dan kejiwaan berbeda dengan kaum laki-laki. Perbedaan jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan kejahatan. Menurut statistik kriminal membuktikan bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Hal ini juga terlihat dalam kenakalan remaja dimana menurut Tapan dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. (Simanjuntak, 1981 : 116). Dalam kenyataan sehari-hari terlihat bahwa pelaku kejahatan sebagian besar dilakukan oleh laki-laki bahkan hanya sedikit wanita yang melakukan kejahatan.

Penyebab angka rata-rata kejahatan bagi wanita lebih rendah dari pada laki-laki disebabkan karena beberapa hal antara lain : (1) Wanita secara fisik kurang kuat, ada kelainan-

kelainan psikis yang khas, (2) terlindung oleh lingkungan karena tempat bekerja, di rumah, wanita kurang minum-minuman keras (Hurwitz, 1986: 100). Dalam kehidupan bermasyarakat ternyata berbagai faktor sosiologis, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, retaknya rumah tangga dan lain-lainnya yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan melanggar hukum atau kejahatan.

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Apa saja jenis-jenis kejahatan yang dilakukan wanita di Kota Padang (2) Faktor apa yang menyebabkan wanita melakukan kejahatan ? .

Sedangkan wanita yang menikah dan pernah menikah adalah wanita yang telah mempunyai suami atau berumah tangga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keadaan wanita yang telah menikah yang tidaklah mempersoalkan apakah pernikahan tersebut berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atau pernikahan bawah tangan yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama (saja), sebab yang akan ditelusuri bukan persoalan pernikahan tetapi persoalan kejahatan yang dilakukan serta faktor wanita terdorong melakukan kejahatan.

Faktor Penyebab Terdorongnya ...

Kajian Pustaka

Kejahatan

Dalam penelitian terdahulu, yaitu dilakukan oleh Amilijoes Sa`danoer, yang berjudul *Kejahatan di Mata Umum, Sebuah Abstraksi Penelitian di Kodya Padang* (Dirjosisworo, 1984: 175), menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan jumlah pelaku kejahatan antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian tersebut, antara lain dari kategori umur terlihat umur 17- 19 tahun, laki-laki 19 orang dan wanita 21 orang, pada umur 20-29 tahun, laki-laki 115 orang dan wanita 87 orang. Penelitian ini menggunakan responden di Kodya Padang dari hasil sensus tahun 1971.

Dari gambaran hasil penelitian yang dilakukan Amilijoes Sa`danoer, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan, yaitu terhadap wanita yang melakukan kejahatan di Kota Padang. Penelitian yang dilakukan oleh Suhelmi K. T dan Aldri F, yang berjudul *Kejahatan Kekerasan di Masyarakat Pantai Purus Kota Padang*, dalam temuan penelitian tentang Jenis Kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan di Pantai Purus Kota Padang dilakukan oleh Laki-laki yaitu 95 % dan hanya 5 % yang dilakukan oleh Wanita (2001: 55)

Kejahatan adalah perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (Bonger, 1977:21). Sedangkan pelaku yang melakukan perbuatan yang mengandung unsur kejahatan itu disebut penjahat. Dan penjahat dalam penelitian ini adalah Waniata yang telah melakukan kejahatan dan telah berstatus narapidana yaitu Wanita yang telah divonis hukuman oleh pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjalani hukumannya di Lembaga Perumahan Masyarakat Muaro Padang Sumatera Barat.

Sistim hukum pidana positif Indonesia membedakan antara tindak pidana atas, *kejahatan dan pelanggaran* . Jika mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka kejahatan diatur didalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur didalam buku III KUHP. Walaupun demikian bahwa disamping diatur oleh KUHP tentang kejahatan pada kenyataannya terdapat pula kejahatan dan pelanggaran yang diatur oleh berbagai

peraturan pidana lainnya.

Asas Legalitas

Asas legalitas atau asas *nullum delictum* yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) KUHPidana, bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dengan demikian jelaslah bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan atau tidak melakukannya, didasarkan pada asas legalitas ini. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan adanya kepastian hukum. Karena tujuan hukum yang sangat utama adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Kondisi Internal dan Eksternal Pelaku Kejahatan

Secara konvensional pada umumnya dapat terjadinya kejahatan dimungkinkan disebabkan adanya dua kondisi antara lain :

1. Kondisi internal si pelaku yaitu adanya niat si pelaku untuk melakukan suatu kejahatan.
2. Kondisi eksternal di sekitar si pelaku yaitu adanya kesempatan bagi si pelaku untuk melakukan kejahatan.

Jika salah satu ataupun kedua kondisi seperti yang disebutkan di atas tidak ada keduanya sekaligus, maka tidak akan terdapat kemungkinan terjadinya kejahatan. Begitupula halnya dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh kaum wanita, kondisi tersebut merupakan prasyarat terjadinya kejahatan.

Faktor Sosial sebagai Faktor Pendorong

Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah suatu gejala masyarakat. Yang disebut juga sosiologi kriminal, faktor ini dilihat pada keadaan dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (Bonger, 1977 : 27). Karena itu kejahatan akan dilihat dari berbagai sisi antara lain korelasinya antara kejahatan dengan sistem sosial, struktur sosial dan hubungannya dengan lingkungan kehidupan masyarakat tersebut.

Dengan pendekatan ini tentu suatu upaya menjelaskan tentang individu mempunyai pola-pola tingkah laku kriminal. Dan yang terdapat pada pola-pola kejahatan tersebut dipelajari, kemudian mempertanyakan mengapa seseorang tertentu dapat menjadi jahat. Pendekatan ini

dilakukan melalui tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sosiolog Durkheim (Alam, 1984 : 45 -46) mengemukakan antara lain, pertama, anggapan tingkah laku kriminal adalah “tingkah laku normal”. Kedua, adalah anggapan bahwa tidaklah mungkin dan juga ada gunanya untuk menekan kejahatan didalam masyarakat kecuali dalam hal-hal yang sangat terbatas. Kejahatan dilihat dari pandangan sosial adalah merupakan hal yang dikendaki dan juga memiliki fungsi tertentu. Fungsi kejahatan dalam hal ini adalah untuk menunjukkan hal-hal dan perbuatan-perbuatan apa saja yang diperbolehkan didalam suatu masyarakat tertentu.

Wanita Dalam Perspektif Gender

Menurut Hidajadi (Jurnal Perempuan edisi 17, 2001: 9), “Stereotip perempuan adalah pekerja tradisional, yang tidak jauh dari pekerjaan menjahit, memasak, membuat kue dan sebagainya”.

Wanita dengan laki-laki mempunyai perbedaan dari segi jasmani dan segi sifat-sifatnya. Dari segi jasmaniah dapat kita lihat perbedaan yang mencolok antara lain pada otot-otot, alat reproduksi (alat kelamin) dan lain-lain. Dari segi-segi sifat-sifat antara lain ; wanita hidup dengan perasaan, wanita tidak senang blak-blakan, wanita lebih menyukai harta, wanita senang bertipu daya, wanita senang dirayu (Asror, 1983 : 25-27).

Gender adalah suatu konstruksi sosial yang disosialisasikan sebagai bentuk ketidakadilan yang dialami wanita (perempuan). Ketimpangan itu terjadi karena dalam setiap aspek kehidupan, *male value* lebih dihargani dibandingkan dengan *female value* yang telah tersubordinasi oleh kekuasaan (laki-laki) (Hidajadi, dalam jurnal perempuan edisi 17, 2001 : 7).

Pandangan terhadap wanita telah mengalami pergeseran yang cukup mendasar pada saat konsep gender digunakan sebagai perspektif. Penggunaan konsep gender merupakan pendekatan dalam melihat kehidupan wanita (perempuan), telah memberikan informasi tentang perkembangan kualitatif yang terjadi (Abdullah, 2001: 24-25).

Women in Development (WID) gagal dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap wanita, sehingga muncul konsep baru *Gender and Development* (GAD). Konsep ini didasarkan atas asumsi bahwa konstruksi sosial

yang dibuat atas peran wanita dan laki-laki dapat diubah, misalnya peran ganda wanita harus juga menjadi kegiatan sehari-hari laki-laki. (Hidajadi, dalam Jurnal Perempuan edisi 17, 2001:13-14). Disisi lain, wanita terdapat juga yang terlibat dalam terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Seperti apa terungkap dalam penelitian dilakukan oleh Amilijoes Sa’danoer, yang berjudul Kejahatan di Mata Umum, Sebuah Abstraksi Penelitian di Kodya Padang (Dirjosisworo, 1984: 175), jumlah wanita yang terlibat dalam tindak kejahatan menunjukkan angka yang cukup besar.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yakni penelitian dengan mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang diselidiki.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Padang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

- Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden yang menjadi informan kunci.
- Data Sekunder, yaitu data mengenai jumlah narapidana wanita di kota Padang selama kurun waktu lima tahun terakhir (1999-2001) serta jenis kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Sedangkan data sekunder lainnya adalah semua data tertulis yang signifikan terhadap penelitian ini.

Sumber Data

- Sumber data dalam penelitian ini meliputi :
- Narapidana Wanita di LP Muaro Padang
- Pakar Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum (Gender, Kriminologi, Hukum Agama) di Universitas Negeri Padang
- Aparat Penegak Hukum di LP Muaro Padang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti akan menggunakan cara:

1. Studi Dokumentasi, untuk memperoleh

Faktor Penyebab Terdorongnya ...

data:

- a. Jumlah pelaku wanita dalam kejahatan di Kota Padang setiap tahunnya (di ambil data sejak tahun 1999-2002).
 - b. Jenis-jenis kejahatan yang dilakukan sehingga diketahui jenis-jenis kejahatan yang terbanyak jumlahnya dilakukan kaum wanita di kota Padang setiap tahunnya (data dimulai sejak tahun 1999-2002).
2. Wawancara, setelah terlebih dahulu mengetahui jumlah populasi napi wanita di LP Muaro Padang, dan berbagai hal kendala dalam penarikan sampel, barulah menetapkan sampel dan melakukan wawancara dengan para responden. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dengan menggunakan angket dan *depth interview* untuk penelusuran lebih lanjut.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti berbagai data yang berhubungan dengan penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder, yang kemudian dianalisis secara teliti dan cermat.

Data primer dan data sekunder diolah serta dianalisis secara sistematis logis berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, supaya mampu memperoleh kesimpulan terhadap masalah dalam penelitian. Lalu , teori-teori yang mempunyai katagori-katagori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau dianggap sama samapai kepada menafsirkan arti dari jawaban responden atau pengecekan terhadap keabsahan data dilakukan secara triangulasi dengan memanfaatkan sumber, penyelidikan dan teori (Moleong, 1993).

Dengan demikian, keilmiah penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan demi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dalam rangka memberikan kontribusi pemecahan permasalahan dalam pembangunan.

Analisis dan Pembahasan

Temuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran tentang mengapa wanita melakukan kejahatan di kota Padang, tentu perlu diketahui dulu berapa jumlah wanita yang telah menjadi narapidana. Wanita yang telah menjadi narapidana adalah yang telah mendapatkan putusan hukum yang

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Narapidana wanita yang akan diteliti lebih lanjut adalah narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Muaro Padang. Dan informan lainnya adalah Kasi Binadik LP Muaro Padang. Temuan penelitian terhadap jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang dalam kurun waktu tahun 1999-2000 (bulan Juni) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Narapidana Wanita

No	Tahun	Jumlah Narapidana
1	1999	11 Orang
2	2000	20 Orang
3	2001	16 Orang
4	2002	6 Orang

Sumber : Diolah hasil penelitian 2002

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah narapidana wanita yang berada mdi Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padan g, yang paling besar jumlahnya pada tahun 2000 yaitu sebanyak 20 orang narapidana wanita. Temuan penelitian terhadap jenis-jenis kejahatan dilakukan wanita di kota Padang, yang telah menjadi narapidana pada LP Muara Padang dalam kurun waktu 1999-2002, disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2. Jenis Kejahatan yang Dilakukan Narapidana Wanita LP Muara Padang Tahun 1999

No.	Jenis Kejahatan Yang Dilakukan	Jumlah narapidana
1.	Pasal 362 KUHP	3 Orang
2	Pasal 362 KUHP	1 Orang
3	Pasal 378 KUHP	4 Orang
4	Pasal 365 KUHP	2 Orang
5	Pasal 340 KUHP	1 Orang

Sumber : LP.Muaro Padang, tahun 2002

Dari temuan diatas terlihat bahwa kejahatan yang banyak di lakukan oleh napi wanita adalah kejahatan yang berhubungan dengan pasal 378 KUHP.

Dari temuan pada tabel 3, kejahatan yang banyak dilakukan oleh napi adalah kejahatan yang berhubungan dengan Pasal 378 KUHP dan UU No. 22 / 1997.

Tabel 3. Jenis-jenis Kejahatan yang Dilakukan Narapidana Wanita LP Muaro Padang Tahun 2000

No	Jenis Kejahatan Yang Dilakukan	Jumlah narapidana
1	Pasal 362 KUHP	4
2	Pasal 363 KUHP	5
3	Pasal 351 KUHP	1
4	Pasal 372 KUHP	1
5	Pasal 378 KUHP	3
6	Pasal 342 KUHP	1
7	UU No. 22/ 1997	5
	Jumlah	20

Sumber : LP.Muaro Padang, tahun 2002

Tabel 4. Jenis-jenis Kejahatan yang Dilakukan Narapidana Wanita LP Muaro Padang Tahun 2001

No	Jenis Kejahatan Yang Dilakukan	Jumlah narapidana
1	Pasal 362 KUHP	4
2	Pasal 363 KUHP	4
3	Pasal 365 KUHP	1
4	Pasal 480 KUHP	1
5	Pasal 192 KUHP	1
6	Pasal 303 KUHP	1
7	UU No. 22 / 1997	2
	Jumlah	16

Sumber : LP.Muaro Padang, tahun 2002

Dari temuan di atas bahwa kejahatan yang banyak dilakukan oleh 16 (enam belas) orang narapidana adalah kejahatan yang berhubungan Pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP, yaitu dilakukan masing-masing oleh 4 (empat) orang napi wanita.

Tabel 5. Jenis Kejahatan yang Dilakukan Narapidana Wanita LP Muaro Padang Tahun 2002 (s/d Juni)

No	Jenis Kejahatan Yang Dilakukan	Jumlah narapidana
1	Pasal 362 KUHP	1
2	Pasal 328 KUHP	1
3	Pasal 378 KUHP	2
4	Pasal 354KUHP	1
5	UU No. 22 / 1997	1
	Jumlah	6

Sumber : LP.Muaro Padang, tahun 2002

Dari temuan di atas kejahatan yang banyak dilakukan oleh napi wanita adalah kejahatan yang berhubungan dengan pasal 378 KUHP.

Temuan tentang usia (umur) narapidana wanita pada saat mulai menjalani hukuman sebagai terpidana di LP Muaro yaitu:

Tabel 6. Usia Narapidana Wanita Masuk Menjalani Hukuman di LP Muaro Padang

No	Usia (tahun)	Tahun			
		1999	2000	2001	2002
1	< 16	-	-	-	-
2	16 – 21	3	6	5	-
3	32 – 42	5	4	5	2
4	43 – 48	-	1	1	2
5	49 – 54	-	-	-	-
6	55 – 60	-	1	-	-
7	60 <	-	-	-	-

Sumber : Diolah hasil penelitian 2002 (data 2002 per bulan Juni 2002)

Dari temuan di atas terlihat pada tahun 1999 yang terbanyak narapidana wanita masuk LP Muaro Padang adalah berusia 22 tahun – 31 tahun, mulai menjalani hukuman sebagai terpidana, pada tahun 2000, yang terbanyak narapidana wanita adalah berusia 32 tahun – 42 tahun mulai menjalani hukuman sebagai terpidana, pada tahun 2001, terbanyak adalah berusia 16 tahun – 42 tahun mulai menjalani hukuman sebagai terpidana, pada tahun 2002 (per bulan Juni), adalah berusia 22 – 48 tahun, mulai menjalani hukuman sebagai terpidana di LP Muaro Padang.

Sedangkan mengenai status perkawinan terhadap 10 (sepuluh) responden yang mengungkapkan status perkawinannya, yaitu:

Tabel 7. Status perkawinan responden

Status Perkawinan	Jumlah	Persentase (%)
Belum Menikah	-	0
Menikah	9	90
Janda	1	10

Sumber: Diolah Hasil Penelitian 2002

Dari tabel di atas terlihat 90% responden telah menikah dan hanya 1% yang janda (cerai).

Analisis dan Pembahasan

Dari temuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh wanita pada tahun 1999 – 2002 (bulan Juni), terlihat jenis kejahatan yang dilakukan meliputi :

Faktor Penyebab Terdorongnya ...

1. Pasal 192 KUHP yaitu pengerusakan fasilitas umum.
2. Pasal 328 KUHP yaitu penculikan (melarikan anak dibawah umur).
3. Pasal 303 KUHP yaitu perjudian
4. Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana
5. Pasal 348 KUHP yaitu pengguguran kandungan (aborsi)
6. Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan
7. Pasal 362 KUHP yaitu pencurian
8. Pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan
9. Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan
10. Pasal 378 KUHP yaitu penipuan
11. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Dari hal tersebut di atas terlihat terdapatnya beragamnya jenis kejahatan yang dilakukan oleh napi wanita (1999 – 2002), yang dilakukan oleh mereka dengan berbagai faktor yang menyebabkan masing-masing napi melakukan tindak kejahatan tersebut masing-masing. Dari wawancara mendalam dengan beberapa responden terungkap bahwa kebanyakan kejahatan yang dilakukan disebabkan oleh faktor ekonomi. Ada yang memang karena terdesak tapi ada pula yang ingin lebih mendapatkan kedudukan ekonomi yang lebih (kemewahan). Berkaitan dengan faktor kemewahan ini terdapat pada pelaku (napi) yang melakukan kejahatan penipuan, yang dilakukan dalam kegiatan bisnis tertentu agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pekerjaan napi yang melakukan ini, adalah karyawan sebuah perusahaan farmasi.

Sedangkan faktor terdesak ekonomi, kebanyakan dari hasil wawancara mendalam, terungkap bahwa mereka melakukan kejahatan karena tidak mempunyai pekerjaan, karena penghasilan dari pekerjaan yang lakukan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan ada yang karena usaha mengalami kemerosotan. Napi wanita yang disebabkan faktor usaha yang mengalami kemerosotan ini adalah pengusaha / wiraswasta. Mereka mengungkapkan krisis ekonomi yang

melanda negara Indonesia, juga terjadi di kota padang yang kemudian berimplikasi pada kegiatan usahanya yang mengalami kemerosotan.

Dan, faktor pendorong lainnya dari penelusuran lebih lanjut terungkap, bahwa wanita yang mengungkapkan tersedak karena faktor ekonomi ini mengemukakan disamping mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, suami merekapun sebagian diantaranya tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan mempunyai penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang sudah pernah menikah lalu menjanda, mengungkapkan terdorong melakukan kejahatan karena tidak mempunyai pekerjaan sedangkan ia tidak mungkin kembali ke keluarganya (orang tuanya) sebab tidak ingin membebani orang tuanya, sehingga untuk memnuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari terdorong melakukan kejahatan.

Dari gambaran di atas jika dilihat dari perspektif gender maka dalam konstruksi sosial masyarakat kita (Indonesia), wanita seharusnya tinggal di rumah dan melakukan tugas-tugas kerumahtanggan, dan yang harus keluar rumah mencari nafkah adalah laki-laki (Ihromi, dkk, 2000 :71). Dalam Undang-undang (UU) No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 30 -34 berisi tentang hak dan kedudukan suami dan isteri yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan masyarakat.

Jika dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan Fatmariza (Pakar Gender UNP), tentang persoalan gender dalam hal wanita yang melakukan kejahatan di karenakan kemungkinan adanya marjinalisasi, peran ganda, diskriminasi, sub ordinasi (Oktober 2002, ruang PKSBE FIS UNP).

Kejahatan yang dilakukan oleh wanita dalam temuan penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang secara ekonomis bergantung kepada suaminya (kecuali responden berprofesi pengusaha, wiraswasta dan jualan), tentunya kalau

kebutuhan secara ekonomis tidak terpenuhi oleh suaminya (tidak mencukupi / tidak bekerja), wanita tersebut akan berusaha mencari jalan keluarnya. Ada wanita yang berusaha mencari jalan keluar tersebut dengan cara perbuatan mealwan hukum untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya terlibat narkoba, disebabkan dari apa yang diungkapkan responden bahwa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan narkoba sangat besar jumlahnya, namun beresiko dengan hukuman pidana.

Lain halnya menurut Kasi Binadik LP Muaro Padang (wawancara, 28 Juni 2002, LP Muaro Padang), kejahatan yang dilakukan wanita cenderung bermotifkan ekonomi disamping ada motif lain, misalnya, tinggal di daerah kawasan elit tapi tidak punya status kedudukan sosial cenderung terjadi kriminalitas, atau pendidikan kurang sehingga sulit mendapat pekerjaan.

Selanjutnya, dikemukannya bahwa kejahatan yang dilakukan napi wanita (responden) pada umumnya bermotifkan ekonomi, diantaranya dapat dikatakan sebagai profesi, misalnya dalam hal kasus narkoba, jika si pelaku adalah pengedar narkoba berarti sudah suatu profesi.

Menurut Dasman Lanin (wawancara, 20 November 2002, ruang dosen PPKn FIS UNP), mengemukakan bahwa pada prinsipnya wanita dalam konteks Islam tidaklah terdapat marginalisasi atau pendiskriminasian. Misalnya, dalam Islam yang berhak menjatuhkan *Thalaq* (cerai) adalah laki-laki (suami) sedangkan wanita tidak boleh (haram). Namun, disisi lain pada waktu akan dilakukan *Akaq* nikah (ijab kabul), wanita berhak atas mahar, dan mahar ini berapapun diminta oleh si wanita wajib hukumnya bagi laki-laki tersebut untuk membayarnya. Tidak persoalan apakah dibayar secara tunai, kredit atau hutang.

Terlihat bahwa terdapat perbedaan pandangan, jika berupaya melihat gender dari sudut pandang laki-laki dan sudut pandang wanita. Dalam analisis dan

pembahasan penelitian ini peneliti melihat adanya perlu ada kesepahaman antara kaum feminis dengan kaum laki-laki yang mengetahui dan memahami persoalan gender untuk mendapat titik temu *mainstream* tentang apa yang dimaksud dengan gender tersebut. Irianto (Ihromi, dkk, 95 - 96), mengemukakan menurut kaum feminis, sejarawan tradisional menulis sejarah dari sudut pandang laki-laki, yang meniadakan sudut pandang wanita (perempuan).

Jika dihubungkan dengan judul, maka wanita yang sudah menikah atau pernah menikah yang melakukan kejahatan, terlihat bahwa wanita sudah menikah dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terungkap, pada saat sebelum mereka menikah, pada umumnya mereka masih tidak terlalu memperdulikan kecenderungan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yang dimaksudkan adalah kebutuhan yang berhubungan dengan perkembangan zaman, misalnya peralatan elektronik (tape compo, TV, HP, dll), kosmetik, dan lain-lain. Pada umumnya mereka mengungkapkan setelah menikah selain persoalan kebutuhan pokok, mereka juga mulai memperhitungkan keadaan lingkungan dan pergaulan hidup, yang cenderung berkaitan dengan persoalan penampilan dan status kedudukan sosial. Ketika, ini tidak terpenuhi, maka timbul dorongan mencari jalan keluar memenuhinya, diantaranya ada yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Tujuan Hidup Nelayan Miskin

Walaupun motivasi nelayan kurang untuk maju, tetapi sebenarnya harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik tetap ada. Dari wawancara-wawancara dengan mereka mereka selalu mengharapkan kehidupan mereka lebih baik dari sekarang ini. Pendapatan yang selalu hanya bisa untuk tetap *survive* membuat nelayan tidak mau muluk-muluk untuk berharap lebih untuk masa depan mereka.

Pendapatan nelayan bukanlah pendapatan yang teratur dan banyak, mereka memperoleh pendapatan tergantung dari hasil tangkapan ikan di laut, kadang-kadang banyak dan di lain waktu sedikit dan bahkan bisa tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Bagi nelayan yang bekerja pada kapal pendapatan harus

Faktor Penyebab Terdorongnya ...

dibagi dengan pemilik kapal. Seperti yang telah diuraikan di atas semua modal pergi ke laut dibagi dua dengan pemilik kapal. Apa yang mereka peroleh walaupun mungkin kelihatannya banyak ikan dan uang dari penjualan hasil ikan tersebut tetapi bagian mereka setelah modal dikeluarkan, mereka memperoleh separo dan separo itu dibagi bersama sesama anak buah kapal.

Walaupun pendapatan yang mereka peroleh sekali-sekali banyak mereka tetap tidak bisa menabung. Hal ini disebabkan oleh karena uang itu untuk membayar hutang-hutang mereka sebelumnya ketika musim paceklik ikan. Selama musim paceklik ikan mereka terpaksa berhutang di warung-warung untuk menyambung hidup. Mereka kemudian membayarnya ketika mendapatkan penghasilan lebih, yaitu waktu hasil tangkapan melimpah.

Sebagian pengamat mengatakan penyebab kemiskinan nelayan adalah pada kebiasaan hidup mereka yang boros dan tidak pernah menabung. Kenyataan yang ditemukan di lapangan tidak seperti itu. Sekali-sekali mereka memang membelanjakan pendapatan untuk membeli barang-barang elektronik seperti radio tape atau televisi. Tetapi kelihatannya itu sekarang bukan lagi suatu bentuk kemewahan sehingga bisa dikatakan berfoya-foya atau boros. Kebutuhan pada radio atau televisi adalah semata-mata untuk hiburan kehidupan mereka yang keras sehingga membutuhkan sarana untuk memperoleh hiburan yang tidak mahal.

Secara psikologis mungkin bisa juga diterangkan mengapa orang yang mendapatkan uang sekali-sekali lebih banyak kemudian membelanjakan uang itu untuk makan enak atau membeli pakaian yang agak mahal. Hal itu adalah sebagai pelampiasan pemuasan terhadap kesusahan yang mereka alami pada waktu-waktu susah/ sulit. Oleh karena itu, menghakimi orang-orang dengan perkataan boros atau tidak perlu melihat latar belakangnya terlebih dahulu.

Hampir semua nelayan mengharapkan anak-anak mereka kehidupannya lebih baik dari mereka. Semua menginginkan pendidikan anak-anak mereka lebih tinggi. Beberapa dari mereka mengatakan kalau bisa anak-anak mereka mencapai pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Tetapi kebanyakan mereka realistis mereka hanya mengharapkan anak-anak mereka tamat SMP atau SMA.

Untuk mencapai harapan tersebut ada yang mengaku kadang juga mustahil karena kondisi ekonomi keluarga tadi membuat sekolah tidak mungkin. SMP kata mereka memang gratis tidak perlu membayar uang sekolah apalagi sekarang ada dana Bantuan Operasional Sekolah, yang membuat tidak mampu itu bukan SPP atau iuran itu tetapi beli pakaian, beli buku, dan uang jajan harian. Hal ini membuat harapan mereka tetap melihat realitas yang ada, kenyataan sekarang sebagian anak yang masih usia SD atau SMP sudah putus sekolah.

Simpulan

Wanita yang melakukan kejahatan pada tahun 1999 – 2002, di dominasi oleh wanita yang sudah dan pernah menikah, yang jenis-jenis kejahatannya bervariasi, sedangkan motifnya pada umumnya yang terungkap karena motif ekonomi.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Irwan. (2001). *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*. Tarawang Perss. Yogyakarta.
- Alam, A.S. (1984). *Pelacuran dan Pemerasan*. Alumni. Bandung.
- Asror, Mustaghfiri. (1983). *Emansipasi Wanita Dalam Syariat Islam*. Toha Putra. Semarang.
- Bonger, W.A. (1977). *Pengantar tentang Kriminologi*. Gahlia Indonesia. Jakarta.
- Dirjosisworo, soedjono. (1984). *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Remadja Karya. Bandung.
- F, Aldri dan Suhelmi Karim Tamin. (2000). *Polisi Wanita*. (Studi Kasus di Polresta Padang). Hasil Penelitian. Lemlit UNP. Padang.
- Faisal, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. YA3. Malang.
- Hurwitz, Stephan. (1986). *Kriminologi*. Bina Aksara. Jakarta.
- Jurnal Perempuan edisi 17 Tahun 2001.
- Moleong, Lexy J. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remadja Rosdakarya. Bandung.
- Kusumah, Mulyana W. (1981). *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni Bandung.

Karim, Suhelmi Tamin dan Aldri Frinaldi.
(2000). *Kejahatan Kekerasan di Masyarakat Pantai Purus Kota Padang*. Hasil Penelitian. Lemlit UNP. Padang.
Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*.

Alumni Bandung.

Soekanto, Soejono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Perss. Jakarta.

Catatan :

Artikel pernah disajikan pada Seminar Penelitian Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, tanggal 13 -14 Juli 2005, di Padang, Hasil dan Pembahasan dalam artikel ini adalah sebagian temuan dan pembahasan dari Hasil Penelitian yang berjudul “Kejahatan Yang Dilakukan Wanita di Kota Padang”, Tahun 2002, yang dibiayai SPP/DPP UNP melalui Lemlit UNP, dengan ucapan terima kasih.